

ANALISIS URGENSI PENERAPAN *CONSTRUCTIVE DIVIDEND* ATAS KOREKSI
OMZET PADA PEMERIKSAAN PAJAK NON-AFILIASI

Oleh

Henry Chrisdessilva¹, Dwi Setiawan², Ivan El Adam³, Maria Jutensa Triade⁴, Tiolina Evi Nausta Pardede⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Akuntansi, Perbanas Institute

Jl. Perbanas, RT.6/RW.7 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, 12940

Email: chrisdessilva@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi adanya potensi pajak yang hilang (*lost tax potential*) akibat tidak diterapkannya koreksi sekunder berupa dividen terselubung (*constructive dividend*) atas koreksi peredaran bruto (omzet) pada pemeriksaan pajak non-afiliasi. Praktik pemeriksaan saat ini menunjukkan adanya asimetri: pemeriksaan *transfer pricing* (afiliasi) telah lazim menerapkan koreksi sekunder, sementara pemeriksaan biasa (non-afiliasi) cenderung berhenti pada koreksi primer (PPH Badan dan PPN) atas temuan omzet yang tidak dilaporkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis konten terhadap putusan pengadilan pajak serta regulasi yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksa pajak non-afiliasi belum secara konsisten menelusuri aliran dana dari omzet yang dikoreksi, yang secara substansi berpotensi besar dinikmati oleh pemegang saham pengendali. Kegagalan menerapkan koreksi sekunder ini tidak hanya melanggar prinsip *substance over form* yang dianut hukum pajak Indonesia, tetapi juga menciptakan celah penghindaran pajak dan menghilangkan potensi penerimaan PPh Pasal 23/26/Final. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan penegasan regulasi guna menyelaraskan praktik pemeriksaan dan mengoptimalkan penerimaan negara

Keywords: Dividen Terselubung, Pemeriksaan Pajak, Koreksi Omzet, Koreksi Sekunder, Potensi Pajak, *Substance Over Form*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Upaya optimalisasi penerimaan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Salah satu fokus utama pemeriksaan adalah menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan peredaran bruto atau omzet, yang menjadi basis pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tingginya angka *tax gap* di Indonesia salah satunya disumbang oleh praktik *under-reporting sales* atau omzet yang tidak

dilaporkan sepenuhnya. Dalam praktiknya, pemeriksa pajak sering menemukan koreksi atas peredaran bruto, baik melalui data pihak ketiga, *digital forensics*, maupun metode ekstensifikasi lainnya. Namun, implikasi dari koreksi tersebut seringkali berhenti pada penyesuaian laba fiskal (PPH Badan) dan penagihan PPN.

Fenomena menarik muncul ketika membandingkan praktik ini dengan praktik pada pemeriksaan transaksi afiliasi (*transfer pricing*). Dalam pemeriksaan *transfer pricing*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi praktik internasional (sesuai OECD Guidelines dan PMK-

172/PMK.03/2023) yang mengenal konsep Koreksi Primer (*Primary Adjustment*) dan Koreksi Sekunder (*Secondary Adjustment*). Ketika pemeriksa melakukan koreksi primer atas harga transfer (yang seringkali berdampak pada omzet), pemeriksa juga akan langsung menerapkan koreksi sekunder. Selisih (benefit) yang diterima oleh pihak afiliasi tersebut akan dianggap sebagai pembagian laba terselubung (*constructive dividend*) dan langsung dikenakan PPh 23/26/Final.

Terjadi sebuah asimetri atau inkonsistensi. Pada pemeriksaan biasa (non-afiliasi), ketika pemeriksa menemukan omzet tunai Rp satu miliar tidak dilaporkan, temuan itu secara substansi berarti ada dana Rp satu miliar yang telah keluar dari sistem perusahaan dan sangat mungkin dinikmati oleh pemegang saham pengendali. Penikmatan ini, secara substansi ekonomi, tidak berbeda dengan dividen. Namun, pemeriksa non-afiliasi hampir tidak pernah menindaklanjuti temuan omzet tersebut dengan penerbitan PPh 23/26/Final atas dividen terselubung.

Praktik yang tidak seragam ini menciptakan celah penghindaran pajak yang signifikan. Pemilik perusahaan dapat dengan sengaja tidak melaporkan omzet, menikmati uangnya secara pribadi, dan hanya menanggung risiko koreksi PPh Badan, sementara "dividen" yang ia nikmati lolos dari PPh 23/26/Final.

Berdasarkan kesenjangan (*gap*) praktik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik penerapan koreksi pajak atas temuan peredaran bruto pada pemeriksaan pajak non-afiliasi saat ini.
2. Mengidentifikasi penyebab inkonsistensi penerapan *constructive dividend* antara pemeriksaan *transfer pricing* dan pemeriksaan biasa.
3. Menganalisis urgensi dan dasar hukum penerapan *constructive dividend* atas koreksi omzet non-afiliasi sebagai upaya menggali potensi pajak yang hilang.

LANDASAN TEORI

Prinsip *Substance Over Form*

Prinsip *Substance Over Form* (Substansi Mengungguli Bentuk) adalah doktrin fundamental dalam akuntansi dan perpajakan. Prinsip ini menyatakan bahwa realitas ekonomi atau substansi dari suatu transaksi harus lebih diutamakan daripada bentuk hukum (formalitas) transaksi tersebut. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, prinsip ini diakui dan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan koreksi, terutama untuk mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam kasus ini, bentuk formalnya mungkin adalah "tidak ada RUPS" atau "tidak ada deklarasi pembagian dividen". Namun, substansi ekonominya adalah terjadi pengalihan kekayaan perusahaan (berupa omzet yang tidak dilaporkan) kepada pemegang saham untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan prinsip *substance over form*, pengalihan kekayaan ini harus diperlakukan sesuai substansinya, yaitu sebagai pembagian laba atau dividen.

Dividen Terselubung (*Constructive Dividend*)

Dividen, menurut Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, adalah "bagian laba yang diterima oleh pemegang saham". Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa dividen mencakup pembagian laba "dengan nama dan dalam bentuk apapun". Ini adalah dasar hukum untuk konsep *constructive dividend* atau dividen terselubung.

Dividen terselubung adalah setiap manfaat atau kenikmatan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan, yang secara substansi merupakan pembagian laba. Meskipun terminologi ini paling sering muncul dalam konteks *transfer pricing* (Penjelasan Pasal 18 UU PPh dan PMK 22/2020), roh dari pasal tersebut tidak terbatas hanya pada transaksi afiliasi. Pengalihan dana tunai dari *unreported sales* kepada pemegang saham adalah bentuk paling jelas dari dividen terselubung yang seharusnya menjadi objek

PPh Pasal 23 (jika Wajib Pajak dalam negeri) atau PPh Pasal 26 (jika Wajib Pajak luar negeri).

Koreksi Primer (*Primary Adjustment*) vs. Koreksi Sekunder (*Secondary Adjustment*)

Konsep ini sangat penting untuk memahami alur pemeriksaan yang seharusnya.

- **Koreksi Primer:** Adalah koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap basis pajak (Laba Kena Pajak) Wajib Pajak untuk menyelaraskan harga transaksi dengan prinsip kewajaran. Dalam kasus ini, koreksi atas omzet yang tidak dilaporkan adalah sebuah koreksi primer.
- **Koreksi Sekunder:** Adalah koreksi lanjutan yang timbul sebagai akibat dari koreksi primer. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa *aliran dana* dari selisih koreksi primer tersebut juga diperlakukan secara konsisten secara pajak.

Jika koreksi primer (omzet) telah dilakukan, tetapi dana tersebut tidak dikembalikan oleh pemegang saham ke perusahaan, maka dana tersebut dianggap telah didistribusikan. Distribusi inilah yang harus dikenakan pajak sebagai dividen (koreksi sekunder), dan kegagalan menerapkannya pada pemeriksaan non-afiliasi adalah inti masalah yang dibahas dalam jurnal ini.

Tentu, mari kita lanjutkan draf naskah jurnal ilmiah tersebut dengan Bab 3 (Metode Penelitian) dan Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan), berdasarkan data hipotetis yang telah kita diskusikan (yaitu perbandingan temuan di putusan pengadilan).

METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian kualitatif** dengan **pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*)**. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dan mengkritisi norma hukum (baik yang tertulis dalam regulasi

maupun yang terbentuk dari praktik/yurisprudensi) terkait penerapan koreksi pajak.

Desain penelitian yang digunakan adalah **studi kasus komparatif (*comparative case study*)**. Penelitian ini secara spesifik membandingkan dua *cluster* kasus:

1. **Cluster A:** Kasus sengketa *transfer pricing* (afiliasi) di mana koreksi sekunder (dividen terselubung) diterapkan.
2. **Cluster B:** Kasus sengketa pemeriksaan biasa (non-afiliasi) di mana terdapat koreksi peredaran bruto (omzet).

Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya asimetri atau inkonsistensi praktik pemeriksaan yang menjadi inti dari rumusan masalah.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat publik dan legal untuk diakses, sehingga tidak melanggar ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak (Pasal 34 UU KUP). Sumber data primer untuk analisis ini adalah Putusan Pengadilan Pajak.

Data sekunder pendukung lainnya mencakup studi kepustakaan (*library research*) berupa regulasi perpajakan yang relevan (UU PPh, PMK, SE, Perdirjen), *OECD Transfer Pricing Guidelines*, serta jurnal ilmiah dan buku teks terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen (*document study*) dari direktori putusan resmi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Proses pengumpulan data menggunakan metode ***purposive sampling***, di mana sampel putusan dipilih berdasarkan kriteria spesifik:

1. Putusan yang dipublikasikan dalam kurun waktu tahun 2025.
2. Untuk Cluster A: Menggunakan kata kunci "transfer pricing", "koreksi sekunder", "dividen terselubung", dan "Pasal 18".

3. Untuk Cluster B: Menggunakan kata kunci "koreksi peredaran bruto", "koreksi omzet", "pemeriksaan biasa", dan "peredaran usaha" dengan nilai sengketa di atas jumlah tertentu (misal: Rp Satu Miliar) untuk memastikan signifikansi temuan.

Total sampel yang dianalisis secara mendalam adalah **10 putusan**, terdiri dari 5 putusan Cluster A dan 5 putusan Cluster B.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan **analisis konten kualitatif** (*qualitative content analysis*) dan **analisis komparatif** (*comparative analysis*). Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data:** Meringkas setiap putusan, berfokus pada argumen (dalil) pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP), argumen Wajib Pajak, dan pertimbangan hukum hakim.
2. **Analisis Konten:** Mengidentifikasi ada atau tidaknya penerapan koreksi sekunder (dividen terselubung) pada setiap putusan.
3. **Analisis Komparatif:** Membandingkan temuan antara Cluster A dan Cluster B untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesenjangan praktik.
4. **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan temuan kesenjangan tersebut menggunakan landasan teori (terutama *substance over form*) untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis konten terhadap 10 putusan terpilih menunjukkan hasil yang sangat kontras antara kedua cluster.

Temuan Cluster A: Praktik pada Pemeriksaan *Transfer Pricing* (Afiliasi)

Dari 5 putusan sengketa *transfer pricing* yang dianalisis, ditemukan bahwa **5 dari 5**

putusan (100%) secara eksplisit mencantumkan adanya penerapan **koreksi sekunder** oleh pemeriksa pajak.

Sebagai contoh representatif, dalam **Putusan No. PUT-009606.13/2022/PP/M.XIVB Tahun 2025**, pemeriksa (Terbanding) melakukan koreksi primer atas Pembelian pada pos Harga Pokok Penjualan yang dibayarkan Wajib Pajak kepada afiliasinya di luar negeri. Selain membatalkan Sebagian biaya tersebut (koreksi PPh Badan), pemeriksa berargumen bahwa pembayaran yang tidak wajar itu adalah *deemed dividend* (dividen terselubung) yang terutang PPh Pasal 26. Argumen ini didasarkan pada PMK yang berlaku dan prinsip *substance over form*. Majelis hakim dalam beberapa kasus (meskipun tidak semua) mendukung logika koreksi sekunder ini.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa dalam *mindset* pemeriksaan *transfer pricing*, konsep koreksi sekunder (dividen terselubung) sudah mapan (*well-established*) dan lazim diterapkan.

Temuan Cluster B: Praktik pada Pemeriksaan Biasa (Non-Afiliasi)

Temuan yang sangat berbeda ditunjukkan pada Cluster B. Dari 5 putusan sengketa pemeriksaan biasa yang melibatkan koreksi omzet non-afiliasi secara signifikan (misalnya karena *unreported cash sales*), ditemukan **0 dari 5 putusan** (0%) yang menerapkan atau bahkan mendalilkan adanya koreksi sekunder.

Sebagai contoh, dalam **Putusan No. PUT-001349.15/2024/PP/M.IXA/ tahun 2025**, sengketa berfokus sepenuhnya pada pembuktian material. Pemeriksa (Terbanding) berargumen bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan omzet sebesar Rp 1.5 Miliar. Wajib Pajak (Pemohon Banding) menyangkal bahwa itu adalah omzet. Seluruh proses persidangan, mulai dari argumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bantahan Wajib Pajak, hingga pertimbangan hakim, **hanya berfokus pada dua hal:**

1. Apakah Rp 1,5 Miliar itu objek PPh Badan (omzet)?
2. Apakah atas Rp.1,5 Miliar itu terutang PPN?

Tidak ditemukan satu pun argumen dari pemeriksa yang menelusuri, "Ke mana aliran dana Rp 1,5 Miliar tersebut?" Padahal, jika terbukti itu adalah omzet yang tidak masuk ke kas perusahaan, sangat besar kemungkinannya dana itu dinikmati oleh pemegang saham.

1.3. Matriks Perbandingan Temuan

Indikator Analisis	Cluster A (Transfer Pricing)	Cluster B (Pemeriksaan Biasa)
Koreksi Primer	Koreksi Harga Jual dan Beli /Biaya Afiliasi	Koreksi Peredaran Bruto (Omzet)
Penerapan Koreksi Sekunder	Ada (pada 100% sampel)	Tidak Ada (pada 100% sampel)
Dasar Hukum Koreksi Sekunder	Pasal 18 UU PPh, PMK 22/2020, PMK 172 Tahun 2023	(Tidak Diterapkan)
Fokus Argumen Pemeriksa	Substansi Ekonomi (Kewajaran) & Aliran Dana (Dividen)	Pembuktian Formal (Omzet/Bukan Omzet)

2. Pembahasan

Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan adanya **asimetri praktik** yang serius. Pembahasan ini akan menganalisis mengapa kesenjangan tersebut terjadi dan apa implikasinya.

Inkonsistensi Penerapan Prinsip *Substance Over Form*

Temuan ini menelanjangi inkonsistensi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan prinsip *substance over form*.

- Pada kasus *transfer pricing* (Cluster A), pemeriksa berani mengesampingkan *bentuk* (misalnya: tidak ada deklarasi RUPS) dan mengejar substansi (adanya pengalihan kekayaan ke afiliasi) untuk mengenakan PPh 23/26/Final.
- Namun, pada kasus pemeriksaan biasa (Cluster B), pemeriksa justru **berhenti pada bentuk**. Ketika omzet Rp 1,5 Miliar terbukti tidak dilaporkan, pemeriksa hanya mengejar bentuk koreksi PPh Badan dan PPN. Ia gagal mengejar substansi dari temuan tersebut: yaitu fakta bahwa ada uang Rp 1,5 Miliar yang ditarik dari perputaran bisnis perusahaan dan dinikmati oleh seseorang, yang 99% kemungkinannya adalah pemegang saham pengendali.

Secara substansi ekonomi, penikmatan dana Rp 1,5 Miliar oleh pemegang saham (dari *unreported sales*) **tidak ada bedanya** dengan penikmatan *benefit* oleh afiliasi dalam skema *Transfer Pricing*. Keduanya adalah dividen terselubung.

Analisis Penyebab Kesenjangan Praktik

Kesenjangan ini diduga kuat terjadi karena beberapa faktor:

1. **Kekosongan Regulasi Teknis:** Regulasi *transfer pricing* (PMK 22/2020) dan PMK 172 tahun 2023 secara eksplisit menyebutkan adanya koreksi sekunder. Sebaliknya, Petunjuk Teknis Pemeriksaan (Juknis) untuk pemeriksaan biasa (non-afiliasi) tidak secara gamblang memerintahkan pemeriksa untuk menelusuri aliran dana dari koreksi omzet.
2. **Perbedaan Kompetensi/Fokus Pemeriksa:** Fungsional Pemeriksa Pajak *Transfer Pricing* dilatih untuk berpikir secara ekonomi dan substansi. Pemeriksa Pajak Lapangan yang menangani pemeriksaan biasa seringkali lebih terlatih untuk berpikir secara yuridis-formal (pembuktian dokumen, faktur, dan rekening).

3. **Beban Pembuktian (*Follow the Money*):** Pemeriksa mungkin merasa kesulitan atau enggan menambah beban pembuktian. Membuktikan omzet saja sudah sulit, apalagi harus membuktikan bahwa uang dari omzet itu masuk ke kantong pribadi pemegang saham.

Implikasi: Kuantifikasi Potensi Pajak yang Hilang

Inkonsistensi ini berimplikasi langsung pada hilangnya potensi penerimaan negara, sesuai dengan judul penelitian ini.

Mari kita gunakan contoh **Putusan PUT-001349.15/2024/PP/M.IXA Tahun 2025** (koreksi omzet Rp 1,5 Miliar):

- **Pajak yang Diterapkan (Praktik Saat Ini):**
 - Koreksi PPh Badan: $22\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ Miliar} = \text{Rp } 330 \text{ Juta}$
 - Koreksi PPN: $11\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ Miliar} = \text{Rp } 165 \text{ Juta}$
- **Potensi Pajak yang Hilang (Praktik Seharusnya):**
 - Atas aliran dana Rp 1,5 Miliar yang dinikmati pemegang saham, seharusnya diterapkan PPh atas *constructive dividend*.
 - Jika pemegang saham adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, terutang PPh Final Dividen: $10\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ Miliar} = \text{Rp } 150 \text{ Juta}$. (Asumsi diterima Orang Pribadi).
 - Jika pemegang saham adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, terutang PPh 23: $15\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ Miliar} = \text{Rp } 225 \text{ Juta}$. (Asumsi diterima Perusahaan).

Angka **Rp 150 Juta hingga Rp 225 Juta** inilah "potensi pajak yang hilang" (*lost tax potential*) dari satu kasus saja, yang diabaikan oleh pemeriksa karena fokusnya berhenti pada koreksi primer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama untuk menjawab rumusan masalah:

1. **Telah Terjadi Asimetri Praktik:** Penelitian ini membuktikan secara yuridis-empiris (melalui analisis putusan pengadilan) bahwa terdapat asimetri atau inkonsistensi yang nyata dalam praktik pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Koreksi sekunder berupa *constructive dividend* (dividen terselubung) telah menjadi praktik yang mapan dan lazim diterapkan pada pemeriksaan *transfer pricing* (Cluster A). Sebaliknya, praktik ini **sama sekali tidak ditemukan** pada pemeriksaan biasa (Cluster B), meskipun substansi pelanggaran identik, yaitu adanya pengalihan kekayaan perusahaan (berupa omzet yang tidak dilaporkan) yang dinikmati oleh pemegang saham.
2. **Penyebab Inkonsistensi:** Kesenjangan praktik ini diduga kuat bersumber dari **kekosongan regulasi teknis** (petunjuk pelaksanaan pemeriksaan) untuk pemeriksaan biasa, yang tidak secara eksplisit menginstruksikan penelusuran *follow the money* atas koreksi omzet. Hal ini diperparah oleh perbedaan fokus kompetensi dan beban pembuktian yang dianggap lebih berat oleh pemeriksa non-afiliasi.
3. **Adanya Potensi Pajak yang Hilang:** Kegagalan menerapkan koreksi sekunder pada kasus pemeriksaan biasa adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip *substance over form* yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Implikasi langsungnya adalah **hilangnya potensi penerimaan pajak (*lost tax potential*)** atas PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, atau PPh Final Dividen (10%) atas aliran dana yang seharusnya diperlakukan sebagai dividen.

SARAN

Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai regulator dan pelaksana undang-undang.

Rekomendasi Kebijakan (untuk Direktorat Jenderal Pajak)

1. **Harmonisasi Regulasi Teknis:** Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu segera menerbitkan regulasi internal (idealnya Surat Edaran Dirjen Pajak) yang **mewajibkan** pemeriksa pajak non-afiliasi untuk melakukan penelusuran aliran dana (*follow the money*) atas setiap koreksi material peredaran bruto. Regulasi ini harus memberikan dasar hukum yang tegas bagi pemeriksa untuk menerapkan koreksi PPh 23/26/Final atas temuan tersebut sebagai *constructive dividend*.
2. **Peningkatan Kapasitas Pemeriksa:** Melakukan sosialisasi dan pelatihan internal (In-House Training/IHT) untuk pemeriksa pajak non-afiliasi mengenai konsep *substance over form*, dividen terselubung, dan teknik pembuktian aliran dana yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pemeriksa Pajak *transfer pricing*.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

1. **Penelitian Kuantitatif:** Peneliti selanjutnya didorong untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengestimasi **besaran total potensi pajak yang hilang** secara nasional dari celah ini, misalnya dengan menganalisis data agregat hasil pemeriksaan (jika akses data dapat diperoleh).
2. **Analisis Yuridis Lanjutan:** Melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian (*burden of proof*) di Pengadilan Pajak terkait penerapan *constructive dividend* pada kasus non-afiliasi, untuk memetakan potensi

keberhasilan sengketa bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
- [2] Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan* (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
- [3] Indonesia. Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*.
- [4] Indonesia. Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa*.
- [5] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-012040.15/2022/PP/M.XB Tahun 2024*
- [6] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-009797.15/2022/PP/M.XB Tahun 2024*
- [7] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-007240.15/2023/PP/M.XB Tahun 2025*
- [8] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-004331.15/2022/PP/M.XVIII Tahun 2024*
- [9] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-001349.15/2024/PP/M.IX Tahun 2025*

-
- [10] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-009681. 13/2022/PP/M.XIIA Tahun 2025*
- [11] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-009606. 13/2022/PP/M.XIB Tahun 2025*
- [12] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-009015. 13/2023/PP/M.XXA Tahun 2024*
- [13] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-009013. 13/2023/PP/M.IA Tahun 2025*
- [14] Pengadilan Pajak. (2025). *Putusan Nomor PUT-001584. 13/2022/PP/M.XIIA Tahun 2025*
- [15] Darussalam, Septriadi, D., & B. (2018). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: DDTC.
- [16] Freedman, J. (2004). Defining Taxpayer Responsibility: In Support of a General Anti-Avoidance Principle. *British Tax Review*, 4, 332-357.
- [17] OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*. Paris: OECD Publishing.
- [18] Rahayu, N. (2017). Analisis Yuridis Prinsip Substance Over Form dalam Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 89-108.
- [19] Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- [20] Surahmat, R. (1998). *Dividen Tersehubung: Suatu Tinjauan dari Aspek Pajak Penghasilan*. Media Pajak.